



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro dan bidang Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro dan bidang Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II...

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dinas dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Usaha Mikro terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Koperasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;

c. perumusan...

- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
- e. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; dan
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan tugas Bidang Koperasi, Usaha Mikro, pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas bidang usaha mikro, koperasi pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pengelolaan unsur kesekretariatan dan keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, Umum dan Kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
 - b. penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- e. pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Usaha Mikro

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Usaha Mikro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang usaha mikro mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang usaha mikro;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang usaha mikro;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan Bidang Usaha Mikro;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang pengembangan usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro, serta permodalan dan akses pembiayaan usaha mikro;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pengembangan usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro, serta permodalan dan akses pembiayaan usaha mikro; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Koperasi

Pasal 8

- (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, perumusan, pengembangan dan peningkatan bidang Koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) koperasi, fasilitasi usaha, kemitraan dan permodalan koperasi, serta pengawasan dan penilaian koperasi;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) koperasi, fasilitasi usaha, kemitraan dan permodalan koperasi, serta pengawasan dan penilaian koperasi;

e. pengevaluasian...

- e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) koperasi, fasilitasi usaha, kemitraan dan permodalan koperasi, serta pengawasan dan penilaian koperasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 9

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 10

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

c. pengkoordinasian...

- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja dan kelembagaan, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang persyaratan kerja dan kelembagaan, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja dan kelembagaan, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural dapat ditunjuk sebagai Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan, jangka waktu dan pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka peraturan Wali Kota Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 72

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
: DINAS KOPERASI USAHA
MIKRO DAN TENAGA KERJA

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 72 Tahun 2023
Tanggal : 27 Desember 2023



WALI KOTA BANJARBARU,
TTD
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN